

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pembebanan Biaya Pengganti Pengolahan Darah di Unit Transaksi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Sulawesi Tenggara

UTD PMI Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan kegiatan penyediaan darah untuk transfusi darah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di UTD PMI Provinsi Sulawesi Tenggara, didapatkan informasi sebagai berikut :

4.1.1 Prosedur Pendistribusian Darah di UTD PMI Provinsi Sulawesi Tenggara

Prosedur pendistribusian atau permintaan darah di UTD PMI Provinsi Sulawesi Tenggara antara lain: Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Direktur UTD PMI Bapak dr. La Ode Ahmad Malik Sirullah

“Terkait pendistribusian atau permintaan darah di Unit Transfusi Darah PMI Provinsi Sulawesi Tenggara itu sebenarnya ada dua macam yang pertama pendistribusian ke rumah sakit dan pendistribusian langsung ke resipien, tetapi untuk pendistribusian ke rumah sakit beberapa tahun terakhir tidak dilakukan dikarenakan kami dari UTD PMI Provinsi Sulawesi Tenggara Juga kekurangan, bahkan sering stok darah tidak tersedia di Bank darah untuk melakukan pendistribusian ke Ruma Sakit, kalau pendistribusian langsung *keresipien* itu alhamdulillah lancer dilakukan langsung di UTD PMI dengan cara *resipien* datang dengan membawa blangko dan sampel darahnya ke UTD, disulah terjadi pendistribusian secara langsung ke *resipien*”. (hasil wawancara dengan bapak direktur UTD PMI Bapak dr. La Ode Ahmad Malik Sirullah pada tanggal 25 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pendistribusian darah di UTD PMI Provinsi Sulawesi Tenggara ada dua cara yang pertama pendistribusian ke Rumah Sakit dan pendistribusian langsung ke

resipien, akan tetapi pendistribusian ke Rumah Sakit sudah tidak dilakukan lagi karena stok darah di Bank darah UTD PMI Provinsi Sulawesi Tenggara tidak banyak bahkan kadang habis, selanjutnya distribusi langsung ke resipien masih terlaksana di UTD PMI dengan cara resipien atau keluarga pasien yang membutuhkan darah datang langsung ke UTD dengan membaca blangko dan sampel permintaan darah yang dibawa dari rumah sakit pasien dirawat.

Berdasarkan wawancara dengan Kasubag Bagian Keuangan & Logistik UTD PMI Bapak Yopiu Sukiman, S.Pi

“seperti yang kita ketahui bahwa distribusi darah itu sendiri artinya kegiatan penyampaian darah dari UTD ke Rumah Sakit melalui BDRS dengan sistem distribusi tertutup dan rantai dingin, itu artinya sendiri nahhh terus di UTD PMI Provinsi Sulawesi Tenggara kami memang ada 2 kegiatan pendistribusian langsung ke Rumah sakit atau BDRS dan distribusi langsung ke pasien, tapi untuk saat ini distribusi ke Rumah sakit sudah tidak berlaku lagi, tidak dilakukan lagi dikarenakan menipisnya stok darah di UTD PMI Provinsi, kalau distribusi langsung ke resipien, orang yang membutuhkan darah langsung ke kantor dia ambil darahnya (hasil wawancara dengan Kasubag Bagian Keuangan & Logistik UTD PMI Bapak Yopiu Sukiman, S.Pi pada tanggal 25 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pendistribusian atau distribusi merupakan kegiatan penyampaian darah dari UTD ke Rumah Sakit melalui BDRS dengan sistem distribusi tertutup dan rantai dingin, dan beliau juga mengatakan bahwa pendistribusian di UTD PMI Provinsi Sulawesi Tenggara ada dua acara pertama distribusi ke Rumah Sakit, tetapi sudah tidak dilakukan lagi dengan alasan stok darah di UTD PMI selalu menipis dan distribusi langsung ke resipien itu langsung dilakukan di UTD PMI Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan wawancara dengan Kasubag Bagian Locket UTD PMI Ibu

Misrawati, AMG

“Distribusi ke rumah sakit, hanya untuk ini sudah tidak berjalan lagi karena MoU ke Rumah Sakit sudah tidak bekerja sama lagi salah satu faktornya karena stok darah yang mau didistribusikan juga kurang sedangkan kita di UTD PMI terkadang kewalahan mencari, adapun distribusi selanjutnya itu distribusi langsung ke *resipien* dengan cara *resipien* datang langsung ke UTD PMI dengan membawa balangko dan sampel permintaan darahnya langsung di loket kemudian di proses permintaanya di lab, apabila permintaan darahnya tersedia langsung dilayani, apabila pasien punya kartu BPJS itu gratis kalau pasien umum membayar sesuai harga BPPD, kalau stok darah di UTD PMI juga habis maka keluarga pasien diarahkan untuk mencari pendonor untuk keluarganya”.(hasil wawancara dengan Kasubag Bagian Locket UTD PMI Ibu Misrawati, AMG pada tanggal 25 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pendistribusian ke Rumah sakit berjalan lagi karena MoU ke rumah sakit sudah tidak kerja sama karena stok darah yang kurang dan UTD PMI pun terkadang kewalahan mencari darah/pendonor, Adapun pendistribusian langsung ke *resipien* dengan cara *resipien* atau keluarga pasien bisa datang langsung ke UTD PMI melakukan permintaan darah dengan membawa blangko dan sampel darah untuk permintaan darah, kemudian akan di proses di UTD PMI apabila permintaan darah ada langsung dilayani, kalau stoknya lagi kosong maka *resipien* di arahkan untuk mencari pendonor untuk keluarganya, dan beliau juga menyampaikan bahwa pasien yang mempunyai kartu BPJS itu gratis kalau tidak mempunyai kartu BPJS maka pasien berlaku umum membayar sesuai BPPD yang diterapkan di UTD PMI Provinsi Sulawesi Tenggara.

ALUR DONOR DARAH UTD PMI SULTRA




Table 4.1 Alur Donor Darah

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pihak UTD PMI Provinsi Sulawesi Tenggara dari ketiga responden semuanya memiliki pendapat yang hampir sama adapun perbedaan hanya terletak pada cara pendistribusiannya, seperti responden pertama, kedua dan ketiga mengatakan bahwa pendistribusian di UTD PMI Provinsi Sulawesi Tenggara ada dua cara yaitu

pendistribusian ke Rumah Sakit dan pendistribusian langsung ke *resipien*, pendistribusian ke Rumah Sakit yang dijelaskan oleh ke responden mengatakan sudah tidak dijalankan lagi karena, MoU ke Rumah Sakit sudah tidak bekerja sama lagi alasannya stok darah menipis bahkan UTD PMI juga kewalahan mencari pendonor terkadang stok darah di Bank Darah UTD kosong, Kemudian pendistribusian langsung ke *resipien* bisa dilakukan langsung oleh *resipien* (orang yang membutuhkan darah) di UTD PMI Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan membawa blangko dan sampel darah untuk melakukan permintaan darah, beserta kartu lain seperti BPJS.

4.1.2 Perjanjian antara pihak UTD PMI Provinsi Sulawesi Tenggara dengan *Resipien*

Perjanjian antara pihak UTD PMI dengan *resipien* sebelum melakukan transaksi pembayaran BPPD (Biaya pengganti pengolahan darah) pihak UTD PMI harus mengkonfirmasi mengenai persetujuan *resipien* untuk membayar biaya pengganti pengolahan darah, mengkonfirmasi bahwa darah yang akan diberikan melalui proses skrining dan pengujian sesuai standar dan memberikan penjelasan bahwa ini bukan untuk membeli darah, tapi untuk mengganti biaya pengolahan darahnya.

Berdasarkan wawancara dengan Kasubag Loker UTD PMI Ibu Misrawati, AMG

“perjanjian akad antara UTD dengan keluarga pasien yang butuh darah itu terjadi sebelum transaksi dilakukan. Dimana *resipien* itu datang ke UTD melakukan permintaan darah dengan membawa blangko dan sampel darah dari Rumah Sakit pasien di rawat, kemudian pihak UTD memberi penjelasan mengenai biaya yang akan di bayar oleh *resipien*, itu merupakan biaya pengganti pengolahan darah yang dibebankan kepada *resipien* dengan jumlah yang ada dalam kwintansi pembayaran. Nahhh disitumi terjadi perjanjian akadnya kesepakatan antara UTD dengan *resipien* akan biaya tersebut dan kerelaan dari *resipien* sebelum

transaksi dilakukan”.(hasil wawancara dengan Kasubag Loker UTD PMI Ibu Misrawati, AMG pada tanggal 27 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian antara UTD PMI dengan resipien itu terjadi sebelum transaksi dilakukan, sebelum itu *resipien* ke UTD PMI untuk melakukan permintaan darah dengan membawa blangko dan sampel darah, kemudian disitula terjadi perjanjian kesepakatan mengenai biaya darah yang akan dibayar bahwa biaya tersebut merupakan biaya pengganti pengolahan darah, dengan kerelaan dari resipien sebelum melakukan transaksi.

The image shows a medical form from 'RUMAH SAKIT UMUM ALIYAH II' in Mandonga Kendari. The form is titled 'Permintaan Darah Untuk Transfusi'. It contains handwritten patient information: Name 'Ny. Sani elayah', Age '26thn', Sex 'Perempuan', and Blood Type 'Selang'. The date is '28/5/2024'. There are checkboxes for 'Whole Blood segar/biasa', 'Packed Red Cells', and 'Liquid Plasma', with 'Packed Red Cells' checked. A signature 'Marzuli, Sp. An' is present, along with a stamp from 'RUMAH SAKIT UMUM ALIYAH II' dated '5/2024'. There is a large red 'A+' handwritten mark on the right side of the form.

Gambar 4.1 Blangko Darah

Berdasarkan wawancara dengan Staf Loker UTD PMI Ibu Ayu Intan

Permatasari, S.SI

“perjanjian itu bisa diketahui sebelum adanya permintaan darah ke UTD PMI. Jika pihak dari rumah sakit sudah mengkonfirmasi permintaan darahnya ke UTD bahwa resipien sudah bersedia serta kerelaannya dalam bentuk ucapan serta perjanjian antara kedua belah pihak tersebut dengan adanya bukti pembayaran (nota atau kwintansinya) dari UTD PMI yang di dalamnya sudah ada rincian

mengenai biaya darah tersebut” .(hasil wawancara dengan Staf Loker UTD PMI Ibu Ayu Intan Permatasari, S.SI pada tanggal 27 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian antara UTD PMI dan *resipien* bisa diketahui sebelum adanya permintaan ke UTD PMI, karena dikonfirmasi langsung juga melalui perawat atau dokter dari Rumah Sakit pasien dirawat, dengan adanya kesepakatan *resipien* bersedia dan rela dengan biaya pengganti pengolahan darah, dibuktikan dengan bukti kwintansi pembayaran.



Gambar 4.2 Kwitans

Berdasarkan wawancara dengan Staf Loker UTD PMI Ibu Eni Widya Astuti

“saya biasanya setelah *resipien* menyerahkan surat permintaan darahnya seperti blangko dan sampel darah, kemudian saya serahkan ke suarat tersebut ke leb untuk di cek stok darah ada atau tidak, sambil saya jelaskan kalau darah ini ada biaya pengolahannya, satu kantong darah 490.000 ribu, disini ada beberapa Rumah Sakit yang bekerja sama dengan BPJS di UTD PMI kebetulan tadi ada Bapak-Bapak merupakan pasien dari Rumah Sakit Aliyah, nhaaa... di sini kebetulan kita tidak kerja sama dengan Rumah Sakit jadi biaya pengolahan darahnya dibebankan ke *resipien* orang yang membutuhkan darah, kalau pasien punya kartu BPJS harus tetap disertakan dengan surat SEP nya surat eligibilitas pasien supaya digrtiskan. (hasil wawancara dengan Staf Loker UTD PMI Ibu Eni Widya Astuti tanggal 27 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Ibu Ibu Eni Widya Astuti setelah menerima surat permintaan darah dari resipien beliau menjelaskan bahwa darah yang mau diambil ada biaya pengolahannya sebesar Rp. 490.000 perkantong, beliau juga menjelaskan ada beberapa Rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS di UTD PMI Provinsi Sulawesi Tenggara seperti Rumah Sakit Bahteramas Rumah sakit Kota Kendari Rumah Sakit Dewi Sartika Rumah Sakit Santaana, Bapak pasien yang diatas tadi merupakan pasien dari Rumah Sakit Aliyah sehingga biaya pengolahan darah dibebankan kepadanya, dan beliau juga menjelas kalau pasien menggunakan kartu BPJS harus disertakan juga dengan surat SEP nya surat eligibilitas pasien agar pasien tidak dibebankan biaya pengolahan darah (BPPD).

Wawancara peneliti selanjutnya dengan Ibu Rini selaku *Resipien* (orang yang membutuhkan darah)

“Jadi pas saya mau ambil darah saya dijelaskan dulu terkait biaya yang harus saya bayar, tapi saya langsung iyakan saja karena sudah jelas yang dibayar itu sebenarnya pengganti pengolahan darahnya, upahnya mi juga UTD PMI walaupun mahal hehehe, karena sebelumnya saya pernah juga ambil darah disini buat keluargaku” (hasil wawancara dengan Ibu Rini selaku *resipien* (orang yang membutuhkan darah) tanggal 27 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat antara UTD PMI sudah sangat jelas kenapa resipien dibebankan, karena sebagai biaya pengganti pengolahan darah atau sebagai upah karena darah tersebut telah diolah dan diproses terlebih dahulu oleh UTD PMI.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Hendri selaku *Resipien* (orang yang membutuhkan darah)

“Iya jadi tadi saya baru-baru habis dari loket, pas saya mau transaksi saya negosiasi sama orang didalam karena saya kasian ini orang kurang kampu baru adaji juga kartu BPJS ku, tapi orang didalam di loket dia bilang maaf pak tidak bisa, baru dia bilangmi kalau kartu BPJS ku katnya belum ada surat rujukannya dari rumah sakit tempat kelurgaku dirawat, sama rujukan dari tim verifikasi BPJS, walaupun katanya ada kartu BPJS ku” (hasil wawancara dengan Bapak Hendrik selaku *resipien* (orang yang membutuhkan darah) tanggal 27 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Bapak Hendrik merupakan masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah, sehingga beliau meminta kepada UTD PMI agar bisa mendapatkan pengurangan biaya agar tidak membayar sepenuhnya biaya pengolahan darah yang diterapkan oleh UTD PMI, namun permintaan beliau tidak diterima dikarenakan tidak mempunyai surat rujukan maupun surat dari tim verifikasi kartu BPJS terkait permintaan darah, walaupun beliau memiliki kartu BPJS

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Margau selaku *Resipien* (orang yang membutuhkan darah)

“saat saya datang ke UTD PMI saya langsung menuju ke loket untuk melakukan transaksi pengambilan darah, kemudian petugas loket menjelaskan beberapa prosedur terkait dengan cara pengambilan darah, ditengah penjelasan petugas loket menyampaikan bahwa pasien umum dikenakan biaya Rp. 490.000,- perkantong darah sesuai dengan ketentuan PMI. Namun petugas loket menyampaikan lagi untuk mendapatkan keringanan biaya pasien harus mempunyai BPJS dan surat rujukan dari rumah sakit tempat keluarga saya di rawat. Saat itu saya memohon agar diberikan keringanan karena saya termasuk orang yang kurang mampu tetapi tidak memiliki BPJS, namun saya harus tetap membayar Rp.490.000,- untuk mendapatkan sekantong darah”. (hasil wawancara dengan Bapak Margau selaku *resipien* (orang yang membutuhkan darah) tanggal 27 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Bagi *resipien* yang merupakan masyarakat dari golongan ekonomi rendah, untuk

mendapatkan keringanan biaya pengganti pengolahan darah darah itu seharusnya resipien tersebut sudah terdaftar sebagai peserta BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan dan untuk *resipien* yang mau mendapatkan keringanan biaya tersebut pun harus menunjukkan surat rekomendasi dari rumah sakit maupun dari tim verifikasi BPJS. Kebanyakan resipien yang datang ke UTD PMI hanya membawa kartu BPJS tidak dengan surat rekomendasi dari rumah sakit maupun dari tim verifikasi BPJS, jadi UTD PMI menganggap bahwa resipien tersebut merupakan pasien umum dan harus dikenakan biaya sebesar Rp. 490.000 perkantong darah sesuai dengan ketentuan UTD PMI. Dikarenakan UTD PMI tidak dapat bekerja berdasarkan rasa kasihan saja karena setiap kantong darah yang dikeluarkan harus dipertanggungjawabkan. Selain dari rekomendasi dari Dokter maupun perawat tempat pasien dirawat dan tim verifikasi BPJS.

4.1.3 Prosedur pembebanan biaya pengganti pengolahan darah

Terkait dengan pembebanan biaya pengganti pengolahan darah yang dibebankan kepada *resipien* karena penetapan harga yang cukup tinggi, sehingga menimbulkan polemik ditengah masyarakat, mengingat bahwa UTD PMI merupakan sebuah lembaga instansi yang bertujuan untuk menyelamatkan dan membantu kelangsungan hidup individu yang membutuhkan donor darah, namun peneliti menemukan kejanggalan terkait biaya transaksi penanganan darah di UTD PMI Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Direktur UTD PMI Provinsi Sulawesi Tenggara Bapak dr. La Ode Ahmad Malik Sirullah

“Jadi begini biaya yang dibebankan kepada *resipien* itu sebenarnya biaya pemeliharaan dan pengolahan darah atau biasa disebut (BPPD) biaya pengganti pengolahan darah, belum lagi upah pegawai/tenaga

medis dan biaya *overhead* dikantor, karena darah itu, sebelum ditransfusikan kepada pasien harus melalui proses yang panjang, untuk dilakukan pengolahan lebih dulu, supaya tidak membahayakan pasien yang memerlukan darah tersebut, oleh sebab itu, pengolahan darah ini membutuhkan biaya pengolahan darah agar darah yang dihasilkan aman dan bebas infeksi menular lewat transfusi darah”. (hasil wawancara dengan bapak direktur utd pmi bapak dr. La Ode Ahmad Malik Sirullah pada tanggal 7 Juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa biaya yang dibebankan kepada *resipien* itu merupakan biaya pemeliharaan, pengolahan darah dan upah pegawai atau tenaga medis. Selain itu darah yang akan ditransfusikan kepada pasien harus melalui proses yang panjang seperti harus dilakukan pengolahan darah terlebih dahulu agar tidak membahayakan bagi pasien yang memerlukan darah. hal inilah yang menyebabkan adanya pembebanan biaya yang dibebankan kepada pasien sebagai sebagai timbal balik atas jasa yang telah disediakan oleh pengelola yang telah menjamin kualitas dan keamanan darah yang diperoleh oleh pasien agar terhindar dan bebas dari infeksi menular lewat transfusi darah.

Begitu pula pernyataan hasil wawancara dengan Kasubag Bagian Keuangan & Logistik UTD PMI Bapak Yopiu Sukiman, S.Pi

“Unit Transfusi Darah PMI ini dek, dalam melakukan tugas usaha kesehatan, kesehatan transfusi darah itu jelas tidak bisa untuk membebaskan semua biaya produksi darah yang sangat mahal karena kenapa ?..karena biaya pengganti pengolahan darahnya itu. Pengeluaran biaya untuk transfusi darah yang beroperasi setiap harinya sangat besar kita liat saja UTD PMI Buka 24 jam untuk melayani pasien yang membutuhkan darah, sedangkan sumber dana utama hanya diberikan setahun sekali, itupun kalau ada, kalau adaaa tidak sebanding dengan besaran pengeluaran usaha kesehatan transfusi darah. UTD PMI Provinsi Sulawesi Tenggara harus mengadakan *reagen* untuk skrining darah, pengadaan kantong darah, upah atau gaji dokter dan pegawai dan biaya-biaya lainnya. (hasil wawancara dengan Kasubag Bagian Keuangan & Logistik UTD PMI Bapak Yopiu Sukiman, S.Pi pada tanggal 7 Juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa UTD PMI Provinsi Sulawesi Tenggara dalam proses tugas usaha kesehatan transfusi darah jelas tidak akan mampu untuk menggratiskan semua jasa biaya produksi darah yang sangat besar dan harus beroperasi 24 jam, sedangkan sumber biaya utama hanya dihasilkan dari biaya BPPD, itupun belum sebanding dengan besarnya penyelenggaraan usaha kesehatan transfusi darah. Unit Transfusi Darah PMI Cabang Metro harus mengupayakan pengadaan reagen untuk skrining darah, pengadaan kantong darah yang cukup mahal, menggaji staf atau asisten transfusi darah, dan sebagainya.

Begitu pula pernyataan hasil wawancara dengan Kasubag pelayanan darah UTD PMI Provinsi Sulawesi Tenggara Bapak Rajif Sostro, S. Kep, Ners

“Sebenarnya biaya yang dibebankan kepada resipien itu merupakan biaya pengganti pengolahan darahnya, dihitung mulai pendonor mau mendonorkan darahnya, harus melakukan pengecekan tensi darah, cek HB, cek golongan darah, sampai darah di proses dilaboratorium untuk menghasilkan darah yang baik dan aman, belum lagi kantong darah yang digunakan, suntik, reagen, komponen dan bahan habis pakai lainnya, bukan darah yang dibeli, kebanyakan juga masyarakat mengingara kalau kita perjual belikan ini darah padahal yang di bayar atau upah/kompensasi dari komponen-komponen dan bahan habsi pakai, bukan darah yang dibeli”. (hasil wawancara dengan Kasubag pelayanan darah UTD PMI Provinsi Sulawesi Tenggara Bapak Rajif Sostro, S. Kep, Ners pada tanggal 7 Juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa biaya yang dibebankan kepada *resipien* merupakan Biaya Pengganti Pengolahan Darah, terhitung sejak pendonor mendonorkan darahnya, proses pengolahan darah di leboratorium sampai dengan dihasilkan darah yang baik dan aman bagi pasien ditambah lagi dengan biaya-biaya komponen bahan habis pakai. Penjelasann Bapak Rajif Sostro, S. Kep, Ners mengenai alasan penetapan

harga dasar perkantong darah BPPD nya itu Rp. 490.000, telah mewakili alasan pada umumnya namun pada dasarnya nilai 490.000 ini sebenarnya belum terperinci secara jelas sehingga peneliti masih merasa membutuhkan rincian biaya darah tersebut. Berikut rincian pengolahan darah di UTD PMI Provinsi Sulawesi Tenggara:

Rincian Biaya Pengganti Pengolahan Darah di UTD PMI Provinsi Sulawesi Tenggara

Biaya investasi	Rp	Biaya operasional	Rp	Total biaya
Gedung	12.067	Penghargaan donor	3.289	
Penggantian kendaraan	16.422	SDM	142.238	
Diklat tenaga	8.439	Manajemen	15.777	
Penggantian alat	80.460	Pemeliharaan sarana & prasarana	22.000	
		Alat habis pakai	2.033	
		Bahan habis pakai	187.275	
Total biaya investasi	24%	Total biaya Operasional	76%	490.000
	117.388		372.612	

Table 4.2 Rincian (Bppd)

Tabel rincian Biaya Pengganti Pengolahan Darah diatas sudah disederhanakan sebagaimana penuturan dari Bapak Rajif Sostro, S. Kep, Ners, Kasubag pelayanan darah UTD PMI Provinsi Sulawesi Tenggara, agar masyarakat atau pasien tidak kebingungan Ketika mendapatkan Kwintansi pembayaran, untuk mendapatk satu kantong darah membutuhkan proses yang panjang, bahan dan alat yang tidak sedikit dan membutuhkan biaya yang

tidak sedikit pula. Biaya Penggantian untuk Penanganan Darah semata-mata untuk membantu UTD PMI merencanakan porsi darah yang aman dan bermutu secara berkesinambungan dan bukan untuk keuntungan semata. Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sehingga peneliti harus melihat fenomena dari berbagai sisi. Peneliti kemudian menyapa beberapa masyarakat selaku *resipien* dan pendonor aktif di UTD PMI Provinsi Sulawesi Tenggara untuk berdiskusi tentang pandangan mereka terkait biaya BPPD yang dibebankan UTD PMI Provinsi Sulawesi Tenggara, mengingat darah yang dihasilkan secara gratis dari pendonor. Guna memperjelas peneliti menayakan melalui wawancara kepada Saudara Agil selaku *resipien* dan pendonor aktif di UTD PMI Provinsi Sulawesi Tenggara.

“baru saya tau juga di UTD begitu pale, saya sudah lama mendonor darah disini semenjak tahun 2021, na kita sendiri yang mendonor darah, tidak dibayarki juga kalau habis donor, baru UTD dia jual darah pale... mau bilang tidak boleh tapi yaaa sudah begitumi mungkin untuk biaya penunjang operasinal dan gaji pegawainya sama dokternya, saya kira kalau mau beli darah biaya administrasinya saja tidak sampai 490.000”. (hasil wawancara dengan Saudara Agil Fauzan Akbar selaku *resipien* dan pendonor aktif pada tanggal 7 Juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa: Saudara Agil Fauzan Akbar sebagai salah satu pendonor aktif sejak tahun 2021 beliau juga baru mengetahui harga darah perkantong Rp. 490.000 ribu pada saat membutuhkan darah di UTD PMI Provinsi Sulawesi Tenggara, mungkin ini sebagai biaya operasional dan gaji pegawai dan dokter. beliau menyampaikan harusnya kalau cuman untuk biaya penunjang sama gaji pegawai, dokter maka harusnya hanya biaya administrasi saja masa mau sampai semahal itu.

Wawancara selanjutnya peneliti dengan salah satu *resipien* (orang yang membutuhkan darah) Ibu Israwati, S.Pd

“saya pribadi sebagai masyarakat yang lagi membutuhkan darah tidak setuju, seharusnya pemerintah membantu orang pada saat membutuhkan darah, jadi kita rakyat yang membutuhkan darah tidak perlu untuk membayar, apalagi kita sendiri sebagai pendonor ikhlas mendonor darah kita, menyumbangkan darahnya kita, jadi seharusnya tidak dibayar sepeserpun, itu harusnya pemerintah harus bisa membantu jadi tidak perlu rakyat yang membutuhkan darah tidak perlu membeli darah, apalagi untuk rakyat yang ekonomi renda, miskin kaya kita ini, susah kasian baru mahalnya mi juga pa”.(hasil wawancara dengan Ibu Israwati, S.Pd selaku *resipien* pada tanggal 7 Juni 2024)

Ibu Israwati merupakan salah satu pendonor merasa tidak setuju dengan harga darah, Sebagaimana yang diutarakannya, pemerintah seharusnya membantu masyarakat agar tidak perlu membeli darah saat mereka membutuhkannya. Ia juga menyatakan bahwa menurut pandangan masyarakat kelas bawah, mereka tidak akan sanggup untuk mendapatkan darah dengan harga semahal itu. Sebagaimana yang diutarakannya, akan aneh jika mendapatkan darah secara gratis dari pendonor namun ketika darah tersebut mau diambil dibebankan lagi biayanya kepada rakyat.

Wawancara selanjutnya peneliti dengan salah satu *resipien* (orang yang membutuhkan darah) Bapak Andi Dzulaiman

“ya kalau saya sih tidak adil,.. kenapa.. karena darah itu kan terlepas dari proses untuk menjaga darah itu agar tetap vit untuk kembali didonorkan kepada orang yang membutuhkan, pasti ada *cost*-nya kan, tapi setidaknya untuk harga pokoknya yang harus dibayar sampai 490.000 kan perlu juga ada redukasi buat kita sebagai yang butuh, saya pernah butuh darah sampai 10 kantong untuk keluarga nah di UTD PMI jarang ada stoknya mungkin karna lantaran bayaknya yang butuh darah, jarang sekali ada paling ada 2-3 kantong, menurut saya tentang donor darah itu sebaiknya darah itu free buat yang membutuhkan, karna kenapa, karna ini persoalan kemanusiaan, dan disitu mi sebenarnya dibutuhkan peran pemerintah untuk memfasilitasi. coba liat orang sudah terkena musibah misalnya, kemudian dia butuh darah dia harus bayar lagi satu kantong darah 490.000 ribu. Saya perna butuh 10 kantong, pernah sekali waktu saya di Makassar saya harus beli di PMI 360.000 ribu karna mau tidak mau harus dibeli, waktu itu masih 360.000 harganya sekarang sudah naik jadi 490.000 ribu yang susah semakin susah kan, kalau saya bukan persoalan di bayar atau tidaknya

itu darah, yang jelas jangan terlalu mahal”.(hasil wawancara dengan Bapak Andi Dzulaiman selaku *resipien* pada tanggal 7 Juni 2024)

Dari hasil wawancara dengan Bapak Andi Dzulaiman, beliau merupakan *resipien* (orang yang membutuhkan darah) dan merasa sangat keberatan dengan mahalnya harga darah di UTD PMI. Menurutnya, hal ini sangat tidak tepat, dimana darah seharusnya diberikan secara gratis bagi yang membutuhkan, karena ini adalah masalah kemanusiaan dan UTD PMI adalah Organisasi kemanusiaan, karena seharusnya pemerintah bantu untuk memfasilitasi.

Kemudian wawancara dengan masyarakat umum penting untuk menjadi pertimbangan peneliti, wawancara dengan Ibu Dina dari Mandonga yang sedang mengantri mengambil darah di UTD PMI Provinsi Sulawesi Tenggara beliau mengatakan :

“saya pribadi tidak setuju karena setau saya darah yang kita cari itu dari pendonor juga, dari pendonor yang saya cari untuk mendonorkan darahnya untuk anakku, jadi seharusnya darah itu kalau mau diambil gratis”. (hasil wawancara dengan Ibu Dina selaku *resipien* pada tanggal 7 Juni 2024)

Dari hasil wawancara dengan Ibu Dina, beliau tidak setuju dengan biaya pengganti pengolahan darah karena beliau mengatakan darah yang dia ambil di UTD PMI darah dari pendonor yang dia dapatkan untuk didonorkan ke anaknya, seharusnya digratiskan.

Wawancara selanjutnya dengan Om Bari yang merupakan keluarga pasien juga memberi tanggapan :

“wajar saja karna ada biaya operasinal mungkin, tapi tidak harus semahal 490.000 ribu perkantong darahnya, seharusnya 50% saja jangan dibebankan semua ke pasien”

Dari hasil wawancara Ibu Dina dan Om Bari mengatakan ke peneliti tidak setuju dengan biaya darah. Ibu Dina menyampaikan bahwa dia mencari pendonor sendiri untuk anaknya, menurutnya darah itu digratiskan saja. Selaras dengan pernyataan Om Bari juga tidak setuju dengan biaya darah tersebut maunya dibayar 50% saja jangan dibebankan semua ke pasien.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pihak UTD PMI Provinsi Sulawesi Tenggara mengenai biaya yang dibebankan kepada *resipien* (orang yang membutuhkan darah) itu merupakan biaya pengolahan dan pemeliharaan darah yang meliputi bahan habis pakai, kantong darah, reagen, upah pegawai/tenaga medis dan biaya overhead kantor UTD PMI Provinsi Sulawesi Tenggara, Pengeluaran biaya untuk transfusi darah yang beroperasi setiap harinya sangat besar bisa dilihat kantor UTD PMI Buka 24 jam untuk melayani pasien yang membutuhkan darah, sedangkan sumber dana utama hanya dihasilkan dari resipien (orang yang membutuhkan darah) sebagai ganti biaya BPPD (Biaya Pengganti Pengolahan Darah).

Berbeda dengan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dari pihak masyarakat yang membutuhkan darah bahwa seharusnya darah itu digratiskan kepada orang yang membutuhkan, karena ini persoalan kemanusiaan dan UTD PMI adalah organisasi sosial kemanusiaan, Menurut beliau persoalan dibayar atau tidaknya tidak jadi masalah, namun jangan terlalu mahal karena seharusnya pemerintah bantu untuk memfasilitasi.

Ada kekecewaan yang mendalam dari sebagian masyarakat terhadap biaya darah yang dibebankan oleh Unit Transfusi Darah PMI Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagaimana kita ketahui bersama mengingat

keberadaan PMI yang selama ini dikenal sebagai organisasi kemanusiaan yang bergerak dibidang sosial kemanusiaan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan darah yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Berdasarkan surat edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktur Jendral pelayanan kesehatan No. HK.02.02/D/8099/2023 Tanggal 14 Juli 2023 Tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD). Surat keputusan pengurus pusat palang merah Indonesia No. 019/KEP/PP PMI/2023 pada tanggal 14 Juli 2023 Tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) UTD PMI, harga kantong darah naik dari Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 490.000,. (empat ratus Sembilan pulu ribu rupiah) perkantong. Surat keputusan Ketua PMI Provinsi Sulawesi Tenggara No. 28/SK/PMI SULTRA/VII/2023 Tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) UTD PMI Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan Undang-Undang, Unit Transfusi Darah PMI berhak mengenakan biaya *service cost* dengan pertimbangan tertentu agar roda kegiatan UTD PMI tetap berjalan. Penarikan *service cost* tersebut berdasarkan pada PP No. 18 Tahun 1980 Bab IV Pasal 10 yang menyatakan bahwa :

“biaya pengolahan dan pemberian darah kepada si penderita ditetapkan dengan Keputusan Menteri atas usul PMI dengan memperhitungkan biaya-biaya untuk pengadaan, pengolahan, penyimpanan dan pengangkutan tanpa memperhitungkan laba”.

Dalam PERMENKES RI Nomor 478/MENKES/Peraturan/X/1990 Bab V bagian 4 menyatakan bahwa : besarnya biaya pengganti ditetapkan oleh

Dinas Kesehatan Provinsi setempat atas usul UTD PMI yang berpedoman pada pola perhitungan yang ditetapkan dengan memperhatikan masyarakat setempat Terlepas dari hukum yang melegalkan UDD PMI menarik *service cost* dari masyarakat namun dalam PERMENKES RI Nomor 478/MENKES/Peraturan/X/1990 Bab V bagian 4 besarnya anggaran yang ditetapkan juga memperhatikan kondisi masyarakat setempat dalam hal ini masyarakat Sulawesi Tenggara, karena PMI adalah organisasi sosial kemanusiaan.

4.2 Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembebanan Biaya Pengganti Pengolahan Darah di Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa biaya pengganti pengolahan darah yang dibebankan kepada *resipien* orang yang membutuhkan darah merupakan upah (ujrah) atas pengolahan darah yang telah dilakukan Unit Transfusi Darah PMI Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan dr. Erik Sham mengatakan bahwa:

“Jual beli darah hukumnya haram dan Allah mengharamkan darah, tapi yang harus kita ketahui bahwa UTD PMI tidak memperjual belikan darah melainkan biaya yang dikeluarkan bagi yang membutuhkan darah adalah biaya pemeliharaan dan pengolahan darah. Bukan statusnya jual beli, jadi hal ini tidak masalah. Berikut kami nukil perkataan direktur UTD PMI Provinsi menjelaskan mengenai hal ini, jadi sebenarnya “Darah yang akan ditransfusikan itu memerlukan pengolahan lebih dulu, sehingga tidak membahayakan penerima darah. Oleh sebab itu, pengolahan darah membutuhkan biaya dan bertujuan mendapatkan darah yang bermutu, aman dan bebas Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah agar siap digunakan untuk transfusi, merekrut atau mencari pendonor darah sukarela, biaya pengadaan kantong darah, biaya bahan

pakai medis atau non medis, biaya pemeriksaan golongan darah dan Haemoglobin atau biasa disebut dengan Hb, biaya pengadaan reagen uji saring agar terbebas dari penyakit HIV/AIDS, HBsAg, HCV, dan sifilis, biaya pengadaan reagen untuk uji cocok serasi, biaya penggantian alat, biaya pemeliharaan alat, sarana dan prasarana, biaya penunjang meliputi air, listrik, telepon, dan pemusnahan limbah medik, upah transportasi dan upah pegawai/tenaga medis” (dr.Erik Sham, 12 April 2024)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa biaya pengganti pengolahan darah yang dibebankan kepada *resipien* merupakan upah (*ujrah*) atas pengolahan darah yang telah dilakukan Unit Transfusi Darah PMI Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan pandangan Hukum Islam tentang Pembebanan Biaya Pengganti Pengolahan Darah adalah upah (*ujrah*), Menurut pandangan hukum Islam, ganti rugi (*ujrah*) merupakan transaksi yang lazim, dianggap sah apabila memenuhi unsur-unsur pokok dan syarat-syaratnya. Penjelasan karena penulis menggolongkan transaksi ini sebagai manfaat darah, khususnya untuk menyelamatkan nyawa orang yang membutuhkan darah karena suatu kejadian, misalnya kecelakaan, kehilangan darah karena tindakan medis, dan sebagainya. lain halnya yang menjadi objek darah itu sendiri, maka hal ini dikategorikan sebagai jual beli yang dilarang dalam hukum islam.

Selain itu peneliti juga melihat dari segi proses atau mekanisme yang terjadinya akad, dalam transaksi transfusi darah ini yaitu Ketika *resipien* membutuhkan darah, *resipien* tersebut memberikan uang sebagai biaya atau harga dari satu kantong darah yang didapatkan yaitu Rp. 490.000,- untuk satu kantong darah.

Biaya ini disebut biaya pengganti pengolahan darah (BPPD), walaupun memang masih ada masyarakat yang mengatakan jual beli dan lain sebagainya,

namun sebelum berlangsungnya akad dalam transaksi tersebut pihak Unit Transfusi Darah PMI Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan pengarah dan meluruskan kekeliruan yang ada Ketika transaksi tersebut dengan mengatakan bahwa transaksi ini bukan memperjualbelikan darah melainkan sebagai pengganti dari pengolahan darah yang digunakan untuk mengolah darah sampai dengan darah tersebut siap untuk dipakai, karena untuk memperoleh darah yang baik dan berkualitas membutuhkan biaya yang mahal, diantaranya untuk biaya alat dan bahan habis pakai. Dalam fiqh muamalah biaya penggantian atau biaya tersebut dikenal dengan istilah *ujrah* (upah) sebagaimana *iwad* atau pengganti atas biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak luar akibat ikatan darah dengan kantung darah yang layak dan berkualitas. Adapun rukun *Ijarah* menurut Imam Mustofa (2014) sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya adalah:

1. Aqid, yaitu *mu'jir* (Unit Transfusi Darah PMI Provinsi Sulawesi Tenggara) dan *mustar'jir* (*resipien*)
2. *shighat* akad, yaitu ijab dan qabul. Pada transaksi darah di Unit Transfusi Darah PMI Provinsi Sulawesi Tenggara, biaya pengganti pengolahan darah telah dijelaskan di awal akad merupakan suatu upah yang harus dibayarkan oleh *resipien*.
3. *Ujrah* (upah), biaya penggantian penanganan darah semata-mata untuk membantu usaha-usaha dalam mengelola bagian-bagian darah yang aman dan bermutu selamanya dan bukan untuk mencari keuntungan.
4. Manfaat, sesuatu yang dilakukan dengan niat untuk mendapatkan pahala, disesuaikan dengan pekerjaan yang diselesaikan dengan beberapa syarat,

ma'qud alaih di sini adalah penanganan darah. Salah satu syarat utama dalam transaksi ini adalah bahwa jasa yang diberikan adalah bantuan jasa yang halal.

Adapun syarat-syarat *Ijarah* sebagai berikut:

1. Syarat terjadinya akad, syarat ini berhubungan dengan pihak yang melakukan akad, akad dan objeknya, pihak yang melakukan akad harus *mumayyiz* dan berakal sehat. Terkait dengan transfusi darah, dilihat dari usianya, yaitu 17 tahun. Dalam transaksi darah di Unit Transfusi Darah PMI Provinsi Sulawesi Tenggara, syarat semua pihak adalah harus sudah dewasa dan berakal sehat.
2. Syarat terjadinya akad, yaitu terpenuhinya hak kepemilikan atau kewenangan. Sehubungan dengan hal tersebut, Unit Transfusi Darah PMI Provinsi Sulawesi Tenggara, diberikan kewenangan oleh Dinas Kesehatan untuk mengurus masalah transfusi darah
3. Syarat akad *ijarah* substansial, meliputi: kesepakatan kedua belah pihak, objek akad harus jelas keuntungannya, objek akad harus terpenuhi. Dalam transaksi darah di Unit Transfusi Darah PMI Provinsi Sulawesi Tenggara, kedua belah pihak telah melalui kesepakatan sebelumnya, keuntungan yang diperoleh dari transaksi darah adalah untuk kesejahteraan manusia, sedangkan objek perjanjian telah terpenuhi.
4. Keadaan yang membatasi, yaitu: objek perjanjian harus terbebas dari halangan yang berakibat pada terhalangnya keuntungan dari barang tersebut. Oleh karena itu, di Unit Transfusi Darah PMI Provinsi Sulawesi Tenggara, sebelum dilakukan transfusi darah terlebih dahulu ditangani dan

dirawat dengan baik agar aman saat dilakukan tranfusi. Selain itu, objek kesepakatan harus terbebas dari hal-hal yang dapat menjatuhkan perjanjian. Bila dilihat dari penjelasan rukun dan syarat di atas maka akad dalam transaksi antara *resipien* dengan pihak Unit Transfusi Darah PMI Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan akad yang shahih, dimana akad yang *shahih* merupakan suatu akad yang telah memenuhi unsur rukun dan syarat.

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunah, dan Ijma.

(1). Al-Qur'an

Q.S. Ath-Thalaq (65) ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Terjemahan: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak- anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya” (Q.S. Ath-Thalaq [65]: 6)

Q.S. Alqasas (28) ayat 26-27

قَالَتْ إِحْدُهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ
قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٌ فَإِنْ
أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْقَىٰ عَلَيْكَ سِتْجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ
مِنَ الصَّالِحِينَ

Terjemahan: “Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

”Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padauk selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.” (Q.S.Al-Qashash [28]: 26-

27)

(2) As-Sunnah

Hadits Ibnu Umar

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: “Dari Ibnu ‘Umar RA ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah kepada t enaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering.” (H.R. Ibnu Majah).

(3) Ijma

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma’) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap. Berdasarkan uraian landasan *ujrah* dari ayat al-Qur’an, As-Sunnah, dan ijma’ di atas, dapat dipahami bahwa akad *ujrah* hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.

Dengan demikian, biaya pengganti di Unit Transfusi Darah PMI Provinsi Sulawesi Tenggara menurut peneliti telah sesuai dengan hukum slam, dimana dalam penentuan *ujrah* atau biaya pengganti tergolong upah yang sepadan. Selain itu, biaya pengganti yang dibebankan kepada *resipien* tidak untuk mencari keuntungan melainkan biaya tersebut untuk Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD)